JAYA RAYA

Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Non Islam

No. SK: 74 Tahun 2021

Persyaratan

- 1. 1. Usia minimal 19 tahun untuk laki laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun;
- 2. 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
- 3. 3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon dan calon;
- 4. 4. Surat pernyataan belum memiliki akta perkawinan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000;
- 5. 5. FC KTP 2 orang Saksi;
- 6. 6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
- 7. 7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
- 8. 8. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan).
- 9. 9. Sertifikat Layak kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
- 3. 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
- 5. 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
- 6. 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
- 7. Pemohon Surat Formulir N1, dan PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

JAYA RAYA

Kelurahan Cideng

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan PM 1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63861716

2. Kotak saran dan pengaduan

Email: kel_cideng@jakarta.go.id